

Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kamboja

Vianda Sonia Adellia, Fuat Albayumi, Bagus Sigit Sunarko

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: fuat@unej.ac.id

Abstract

Cambodia as a country with a low human development index still has to deal with the high number of trafficking cases in the country. Although Cambodia and two international non-governmental organizations (INGOs), namely The Asia Foundation and the International Justice Mission (IJM) have collaborated to combat human trafficking in the country, these efforts so far have not shown maximum results. This research was also conducted to reveal what are the factors that hinder the achievement of transnational cooperation goalsto combat human trafficking in Cambodia. This study uses several concepts such as poverty, low education, corruption, and other social and cultural factors as domestic factors that hinder the eradication of human trafficking. Meanwhile the theory used is the Theory of Stages of Norm Internalization from Martha Finnemore and Kathryn Sikkink and Theory of Transnational Relations and Domestic Structure from Thomas Risse-Kappen. On the other hand, the data collection technique in this research is literature study and for the data analysis technique, the researcher uses stages consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. Based on the analysis in this study, the causes of transnational cooperation got hinderedin combating human trafficking are divided into indirect causes which include the lack of a strong internalization process for human rights norm in Cambodia as a result of state-controlledcountry and direct causes which include poverty in the country, low education, corruption in law enforcement related to the eradication of human trafficking, as well as other social and cultural factors in the form of debt bondage and lack of job opportunities in Cambodia.

Keywords: *transnational cooperation, human trafficking, human rights, domestic structur*

1. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional terorganisasi yang masih menjadi isu sentral dunia karena menjadi sebuah ancaman bagi lingkup nasional negara maupun global. Salah satu faktor penyebab yang mendasar dari masih adanya fenomena perdagangan orang adalah faktor kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan dalam suatu negara tidak terlepas dari keberadaan isu perdagangan orang dan kondisi ini yang turut dirasakan oleh Kamboja. Berdasarkan tren *Indeks Pembangunan Manusia* sejak tahun 1990, Kamboja merupakan *medium human development countries* atau negara yang indeks pembangunan manusianya rendah dengan salah satu indikatornya, yaitu kemiskinan yang tinggi (UNDP, 2020). Sebagai negara yang masih terus melawan tingginya tingkat kemiskinan dalam negara, Kamboja harus menghadapi dan memberantas pulatingginya kasus perdagangan orang di negaranya. Kemiskinan mendesak masyarakat miskin

bermigrasi untuk bekerja dan perpindahan masyarakat dengan kondisi rentan inilah yang memberikan peluang bagi praktik perdagangan orang untuk beroperasi.

Dalam menyikapi fenomena perdagangan orang di negaranya, Kamboja melakukan beberapa upaya, seperti dengan menandatangani dan meratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi pada tahun 2001 dan 2007; menyepakati Deklarasi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Menentang Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak pada tahun 2004; mengadopsi Perjanjian Pariwisata ASEAN pada 2002 dan meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak pada 2016; memberlakukan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Penculikan dan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Manusia pada 1996; memberlakukan UU Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual pada tahun 2008 yang dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Kamboja tahun 2010. Tidak hanya Kamboja, adapun organisasi internasional non pemerintah atau *international non-governmental organization* (INGO) yang turut andil dalam upaya pemberantasan perdagangan orang di Kamboja, seperti The Asia Foundation sejak tahun 1955 dan *International Justice Mission (IJM)* sejak tahun 2004. Dua INGOs ini melakukan pencegahan, perlindungan dan dukungan terhadap korban perdagangan orang, serta melakukan penuntutan terhadap *trafficker* atau pelaku perdagangan orang. Dalam pelaksanaannya, mereka juga bekerja sama dengan masyarakat sipil dan juga pemerintah Kamboja itu sendiri.

Namun demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan ini tampaknya belum berhasil jika melihat pada masih banyaknya kasus perdagangan orang di Kamboja. Menurut data *Indeks Perbudakan Global 2018* yang dikeluarkan oleh *Walk Free Foundation*, Kamboja menjadi negara nomor satu di Asia Tenggara dengan estimasi prevalensi perbudakan modern paling tinggi diantara negara-negara Asia Tenggara lainnya (WFF, 2018).


Tabel 1. Indeks Perbudakan Global 2018

Tabel 1 Indeks Perbudakan Global 2018

Ranking	Negara	Estimasi Prevalensi (Korban per 1000 populasi)	Estimasi Jumlah Absolut Korban	Populasi
1.	Kamboja	16,5	261.000	15.518.000
2.	Myanmar	11,0	575.000	52.404.000
3.	Brunei Darussalam	10,9	5.000	418.000
4.	Laos	9,4	62.000	6.664.000
5.	Thailand	8,9	610.000	68.658.000
6.	Filipina	7,7	784.000	101.716.000
7.	Timor-Leste	7,7	10.000	1.214.000
8.	Malaysia	6,9	212.000	30.723.000
9.	Indonesia	4,7	1.220.000	258.162.000
10.	Vietnam	4,5	421.000	93.572.000
11.	Singapura	3,4	19.000	5.535.000

Sumber: Walk Free Foundation, 2018. *Global Slavery Index 2018*.

Tabel 1 memperlihatkan Kamboja sebagai urutan pertama di regional Asia Tenggara dengan estimasi prevalensi perbudakan modern sebesar 16,8 korban per 1000 populasi. Data ini juga diperkuat dengan Laporan Perdagangan Orang oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa Kamboja memiliki level penanganan super dagangan orang yang buruk.



Gambar 1 Laporan Perdagangan Orang Edisi Ke-20
 Sumber: The United States Department of State, 2020. *Trafficking in Person Report 20th Edition*.

Gambar 2. Laporan Perdagangan Orang Edisi ke-20

Seperti yang dapat dilihat dari Gambar 1, Kamboja telah berada pada *Tier 2* sejak tahun 2016, tetapi kemudian turun pada *Tier 2 Watch List* pada tahun 2019. Kategorisasi ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, Kamboja dianggap tidak mengalami perubahan dan perbaikan yang signifikan terkait upaya pemberantasan perdagangan orang yang memenuhi standar minimum UU Perlindungan Korban Perdagangan Orang.

Apabila merujuk pada latar belakang di atas, penyebab dari adanya kesenjangan yang terjadi pada upaya pemberantasan perdagangan orang oleh aktor negara dan aktor transnasional dengan data yang menunjukkan bahwa situasi perdagangan orang di Kamboja masih buruk menjadi menarik untuk diteliti. Penelitian ini sendiri dilakukan untuk menganalisis hal-hal yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja

Landasan Konseptual dan Teori

Dalam rangka mendukung proses analisis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep, yakni kemiskinan, rendahnya pendidikan, korupsi, serta faktor sosial dan budaya lainnya yang menjadi faktor domestik penghambat pemberantasan perdagangan orang di Kamboja.

a. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan faktor penting yang menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam terjadinya praktik perdagangan orang (Soken-Huberty, 2022). Keadaan miskin membuat seseorang sangat rentan, baik untuk dijadikan target perdagangan orang—sebagai korban—maupun untuk menjadi *trafficker* atau pelaku perdagangan orang itu sendiri. Lemahnya perekonomian keluarga mendesak masyarakat miskin untuk mengambil kesempatan dalam melakukan pekerjaan yang ilegal, dengan menjadi *trafficker* atau bahkan dengan sukarela menjadi orang yang diperdagangkan. Kemiskinan juga mendorong masyarakat miskin untuk melakukan migrasi dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih

tinggi di wilayah lain. Namun pada kenyataannya, mereka justru banyak ditipu, diperbudak, dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak layak seperti bekerja dengan melibatkan diri dalam praktik prostitusi dan tindak kejahatan tertentu lainnya.

b. Rendahnya Pendidikan

Pendidikan yang rendah biasanya terjadi karena keterbatasan ekonomi keluarga miskin yang membuat mereka tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan bagi anak-anak mereka. Pendidikan yang rendah kemudian dapat menyebabkan minimnya kemampuan dan keterampilan seseorang sehingga kesempatan bekerja dengan penghasilan yang layak menjadi terbatas. Dengan keadaan seperti ini, seseorang yang pendidikannya rendah akan sangat rentan diperdaya untuk dijadikan target perdagangan orang. Selain itu, rendahnya pendidikan seseorang juga menyebabkan terbatasnya pengetahuan dan kepekaan terhadap hak asasi manusia (HAM) hingga menjerumuskan mereka ke dalam praktik perdagangan orang yang melanggar HAM.

c. Korupsi

Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang berkaitan erat dengan praktik perdagangan orang. Studi menunjukkan adanya korelasi yang kuat diantara kedua tindak kejahatan ini hingga didapat suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa negara dengan tingkat korupsi institusional yang tinggi lebih cenderung memiliki tingkat perdagangan orang yang tinggi di dalam wilayahnya (Zhang & Pineda, 2008). Korupsi memungkinkan perdagangan orang berkembang dan bahkan memperkuat eksistensinya dengan membuat praktik perdagangan orang tetap dilakukan secara terselubung, memfasilitasi impunitas bagi *trafficker*, memfasilitasi arena beroperasi perdagangan orang di wilayah-wilayah tertentu dan meningkatkan bahaya dari ditargetkannya kembali para korban yang pernah diselamatkan (IBA, 2016). Korupsi pada dasarnya menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang dan membuat korban perdagangan orang ketakutan karena tidak dapat mencari bantuan dari pihak berwenang yang semestinya mampu memberikan perlindungan terhadap para korban.

d. Faktor Sosial dan Budaya Lainnya

Faktor sosial dan praktik budaya tertentu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan perdagangan orang. Penilaian akan lumrahnya melunasi utang dengan cara menjadi tenaga kerja terikat banyak diterima oleh masyarakat di beberapa wilayah dan terkadang bahkan telah menjadi suatu budaya tersendiri. Nilai dan norma sosial yang diterima lalu membentuk suatu budaya dalam masyarakat dan hal ini telah memainkan peran yang cukup besar bagi berlangsungnya perdagangan orang. Selain itu, minimnya kesempatan kerja yang tersedia juga cenderung membuat masyarakat masuk ke dalam lingkaran tindak perdagangan orang sebagai alternatif pekerjaan bagi mereka.

Penelitian ini juga menggunakan dua teori, yakni Teori Tahapan Internalisasi Norma dari Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink serta Teori Hubungan Transnasional dan Struktur Domestik dari Thomas Risse-Kappen.

A. Teori Tahapan Internalisasi Norma

Tahapan internalisasi norma atau yang dapat pula disebut sebagai siklus hidup norma terdiri dari tiga tahap yang diawali pada tahap kemunculan norma (*norm emergence*), lalu tahap penyebarluasan norma (*norm cascade*), dan diakhiri dengan tahap internalisasi (*internalization*). Pada tahap kemunculan norma, norma baru secara aktif dibangun dan dimunculkan oleh aktor yang disebut sebagai agen norma dengan melalui upaya persuasi. Tahap ini sesungguhnya menitikberatkan pada bagaimana nilai dan norma dalam suatu isu yang digagas oleh agen norma dapat masuk dan diterima di dalam wilayah domestik tertentu. Agen norma merupakan pihak yang memiliki pemahaman kuat mengenai perilaku yang sesuai atau diinginkan dalam komunitas mereka. Motif yang dimiliki agen norma sendiri adalah empati, altruisme, ideasional dan komitmen, sementara target utamanya adalah struktur domestik negara. Agen norma akan melakukan tekanan terhadap target-targetnya hingga norma yang dibawa dapat mencapai *tipping point*—fase saat isu yang dibawa oleh agen norma mulai dinilai penting dan diterima untuk diadopsi menjadi norma baru—dan bergerak menuju tahapan internalisasi norma selanjutnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi agen norma dalam membangun dan memunculkan pentingnya HAM sebagai norma internasional dan urgensi isu perdagangan orang yang mengancam keberadaan HAM.

Ketika telah mencapai *tipping point* dan berada pada tahap penyebarluasan norma, perubahan normatif hanya akan sedikit terjadi tanpa adanya pergerakan dari struktur domestik yang signifikan untuk mendukung perubahan tersebut. Tahap ini sendiri dicirikan dengan dinamika “peniruan” karena adanya upaya negara sebagai target utama agen norma untuk pada akhirnya mematuhi norma baru. Negara akhirnya mematuhi, lalu mengadopsi norma baru karena alasan yang berkaitan dengan identitasnya sebagai masyarakat internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Motif yang ada pada tahap ini terdiri dari legitimasi, reputasi, dan penghargaan. Mekanisme utama dalam tahap ini menekankan pada upaya sosialisasi *top-down* (dari atas ke bawah) atau *bottom-up* (dari bawah ke atas) untuk mendorong aksi pelanggaran norma supaya berubah menjadi aksi pengikut norma baru. Dalam penelitian ini sendiri, The Asia Foundation dan IJM secara efektif menyosialisasikan kepada Kamboja tentang pemberantasan perdagangan orang sebagai upaya menginternalisasikan norma HAM di negara ini.

Kemudian pada tahap internalisasi norma, norma baru dapat diterima begitu saja secara luas dan tidak lagi menjadi bahan perdebatan publik. Internalisasi norma dilakukan dengan melibatkan hukum, para profesional dan birokrasi sebagai saluran untuk dapat mencapai *conformity* atau penyesuaian norma yang telah diadopsi. Dengan demikian, norma yang telah diinternalisasi dapat menjadi sangat kuat karena keberadaan dan legitimasinya yang tidak dipertanyakan lagi sehingga mampu menghasilkan dan menentukan suatu kebijakan. Produk kebijakan yang dihasilkan kemudian diterapkan di dalam negara dan akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Pada penelitian ini, Kamboja telah melibatkan aspek hukum dalam

menginternalisasikan norma HAM yang diwujudkan dengan memberlakukan beberapa produk hukum di negaranya.

B. Teori Hubungan Transnasional dan Struktur Domestik

Hubungan transnasional menurut Thomas Risse-Kappen (1995) ialah interaksi reguler yang melintasi batas negara dengan paling tidak dilakukan salah satunya oleh aktor transnasional yang bukan negara atau tidak beroperasi atas nama pemerintah nasional atau organisasi antarpemerintah. Aktor-aktor transnasional melakukan lobi terhadap negara dan organisasi antar negara untuk dapat mencapai kepentingannya melalui promosi kerjasama yang berbasis nilai dan norma yang mereka percayai dan yang ingin mereka sebarluaskan. Hal ini dilakukan dengan membentuk koalisi transnasional yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan suatu negara terhadap isu tertentu. Koalisi transnasional sekaligus aktor transnasional akan menimbulkan dampak pada kebijakan negara yang beraneka ragam. Ragam ini didasarkan pada perbedaan struktur domestik atau *domestic structure* yang memuat lembaga politik negara, struktur masyarakat, dan jaringan kebijakan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang memengaruhi kebijakan negara; didasarkan pula pada tingkat pelebagaan internasional atau *international institutionalization* yang mengukur sejauh mana suatu isu diatur oleh perjanjian bilateral, rezim multilateral, atau organisasi internasional.

Struktur domestik menjadi faktor penentu bagi aktor transnasional dalam mengatasi rintangan yang harus dihadapi, seperti akses masuk ke dalam sistem politik “negara target” dan kontribusi yang harus dilakukan pada “koalisi kebijakan yang menang” atau “*winning coalitions*” untuk dapat memengaruhi keputusan sesuai dengan kepentingan aktor transnasional. Struktur domestik terbagi ke dalam beberapa jenis, antara lain adalah *state-controlled*, *state-dominated*, *stalemate*, *corporatist*, *society-dominated* dan *fragile*. Adapun sebuah proposisi mengenai dampak kebijakan aktor transnasional yang dimediasi oleh struktur domestik. Menurut proposisi ini, semakin terkendali struktur domestik oleh negara (*state-controlled*), maka semakin sulit pula aktor transnasional untuk dapat menembus sistem politik maupun sistem sosial “negara target” sehingga tidak dapat dampak kebijakan yang dihasilkan. Meskipun begitu, jika aktor transnasional dapat menembus akses tersebut dan mampu untuk memengaruhi kebijakan negara, maka dampak kebijakan yang dihasilkan akan sangat besar. Begitu pula halnya tipe struktur domestik dengan dominasi negara (*state-dominated*) yang dapat dibedakan dari tipe *state-controlled* karena sifat jaringan kebijakannya yang berbeda.

Sementara pada struktur domestik *stalemate*, dampak kebijakan yang dihasilkan menjadi tidak mungkin karena konflik antara negara yang relatif kuat dengan masyarakat sipil yang cukup kuat pula tidak mungkin diselesaikan dan blokade keputusan akan sering terjadi. Pada tipe struktur domestik korporatis (*corporatist*), akses yang dimiliki aktor transnasional untuk “masuk” ke dalam negara cukup mudah, begitu juga dengan pula struktur domestik yang didominasi oleh masyarakat

sipil (*society-dominated*). Sejatinya, semakin terfragmentasi suatu negara dan semakin terorganisasi masyarakat sipil seperti juga pada tipe *fragile*, maka semakin mudah pula—paling mudah—akses aktor transnasional untuk “masuk” ke dalam negara. Namun demikian, akan lebih sulit bagi aktor transnasional untuk menentukan harus berkoalisi dengan pihak mana karena kondisi struktur domestik yang kacau sehingga kemudian justru tidak ada dampak yang dihasilkan terhadap kebijakan negara. Oleh karenanya, kemudahan akses bagi aktor transnasional sejatinya tidak dapat menjamin dampak yang besar pada kebijakan negara yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini, jenis struktur domestik yang dimiliki oleh Kamboja memberikan pengaruh pada berhasil atau tidaknya kerja sama transnasional yang dijalin oleh INGO dengan Kamboja dalam rangka memberantas kasus perdagangan orang di negara tersebut. Selain struktur domestik, ragam dampak yang ditimbulkan oleh koalisi transnasional dan aktor transnasional terhadap kebijakan negara sebetulnya didasarkan pula pada tingkat pelebagaan internasional. Namun bagi permasalahan di Kamboja, pelebagaan internasional yang dimanifestasikan melalui pengaturan tatanan kerja sama internasional super dagangan orang telah terjadi jauh sebelum penelitian ini disusun. Tekanan bagi Kamboja untuk menyikapi isu perdagangan orang telah berlalu sehingga aspek tingkat pelebagaan internasional tidak akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metodologi

Dalam pelaksanaan penelitian tentang kerja sama transnasional terkait pemberantasan perdagangan orang di Kamboja yang belum sepenuhnya berhasil, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konsekuensi bahwa pengetahuan, nilai-nilai, serta keyakinan peneliti sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada hasil kajian yang dilaksanakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah data sekunder sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pun adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur. Data-data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan alur teknik yang terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau (*conclusion drawing*) (Miles dkk., 2014).

Dalam proses analisisnya, peneliti berusaha melakukan kondensasi data yang berkaitan dengan perdagangan orang di Kamboja dan upaya kerja sama yang dilakukan INGO dengan pemerintah Kamboja untuk memberantas isu terkait. Data-data yang telah diperoleh kemudian disederhanakan dan dijabarkan supaya lebih mudah dipahami. Selanjutnya, data-data tersebut dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan sebagai alat untuk melihat fenomena yang terjadi di Kamboja dengan lebih jelas. Setelah itu, peneliti baru dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Diskusi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hal-hal yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja terbagi menjadi sebab tidak langsung dan sebab langsung. Sebab tidak langsung adalah struktur domestik Kamboja yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang hingga mengganggu proses internalisasi norma HAM yang terjadi di Kamboja. Sementara sebab langsung dari terhambatnya kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja terdiri atas beberapa faktor penghambat seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, korupsi, serta faktor sosial dan budaya lainnya.

Proses Internalisasi Norma HAM di Kamboja

Upaya pemberantasan perdagangan orang pada dasarnya perlu diawali dengan adanya kapabilitas negara untuk menginternalisasi norma yang berkaitan dengan isu perdagangan orang. Dalam hal ini, perlu ada kesadaran Kamboja untuk menjunjung tinggi HAM sebagai norma yang berkaitan erat dengan isu perdagangan orang. Perihal isu ini sendiri telah dibahas dalam Deklarasi Universal HAM, yakni pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa segala bentuk perbudakan dan perdagangan orang harus dilarang. Kesadaran negara terhadap HAM dapat dibangun dengan adanya proses adopsi HAM sebagai norma internasional menjadi norma domestik sehingga mampu memberikan dampak dan menghasilkan suatu kepatuhan pada ranah domestik. Pada pelaksanaannya, terdapat aktor non negara—dengan komitmennya dalam memberantas perdagangan orang—berusaha untuk masuk ke dalam negara untuk membantu negara melakukan proses adopsi atau proses internalisasi norma ini.

Pada tahap pertama, yaitu tahap kemunculan norma, agen norma yang berusaha untuk membangun dan memunculkan kesadaran akan pentingnya HAM ialah PBB. PBB memproklamasikan Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948 yang menjadi momen ditetapkannya HAM sebagai norma yang harus dilindungi secara universal. Upaya ini sejatinya dilakukan dengan harapan supaya negara-negara bersedia untuk menjunjung tinggi HAM. Namun, deklarasi ini tidak serta-merta diterima dan diadopsi secara langsung oleh semua negara karena proses adopsi di setiap negara berbeda-beda. Proses pengadopsian Deklarasi Universal HAM di Kamboja sendiri bermula dari Perjanjian Perdamaian Paris 1991 pada tanggal 23 Oktober 1991 yang mengakhiri konflik Kamboja.

Konflik yang bermula dari perebutan kekuasaan dalam negara ini membuat Kamboja dipandang sebagai negara yang buruk dalam melindungi HAM mengingat telah terjadi peristiwa genosida selama empat tahun ketika konflik berlangsung. Sebagaimana peristiwa ini dikaitkan dengan pelanggaran HAM yang muncul dalam berbagai bentuk, kasus perdagangan orang pada saat itu sendiri diyakini mengalami peningkatan seperti yang dijelaskan oleh Chenda Keo (2014, sebagaimana dikutip dalam Gilarowski, 2016). Tindak perdagangan orang yang terjadi banyak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan prostitusi bagi para tentara yang sedang berperang.

Konflik Kamboja pada akhirnya berakhir dengan tercapainya Perjanjian Perdamaian Paris 1991 yang menyatakan bahwa semua orang di Kamboja, semua pengungsi Kamboja dan orang-orang terlantar akan menikmati hak dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM dan instrumen HAM internasional lain yang relevan (OHCHR Cambodia Country Office, 2008).

Tidak hanya itu, PBB juga secara spesifik menginisiasi perlunya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, mengingat bahwa isu ini mengancam eksistensi HAM yang dimiliki oleh setiap orang di dunia. Upaya ini diwujudkan PBB dengan mengesahkan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi yang selesai dibuat pada Oktober 2000 dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 15 November 2000. Melalui aturan ini, ketentuan dalam hukum domestik masing-masing negara yang ikut serta dalam konvensi PBB diharapkan dapat terlengkapi untuk mengatasi perkembangan terbaru mengenai praktik perdagangan orang. Ketentuan yang dibahas dalam aturan ini sendiri adalah perihal pemulangan korban perdagangan orang; pertukaran informasi; kerja sama dalam mencegah dan menekan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak; kerja sama untuk menghukum para *trafficker* (pelaku perdagangan orang); serta tindakan lain yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan kasus perdagangan orang, termasuk dalam bidang sosial dan ekonomi pada skala nasional, regional, dan internasional (Setiawan, 2004).

Dengan semangat untuk mencegah dan menekan jumlah tindak kejahatan perdagangan orang, serta menghukum para *trafficker*, Kamboja menandatangani aturan ini pada tahun 2001 dan meratifikasinya pada tahun 2007. Upaya ini dapat diartikan bahwa Kamboja setuju untuk mengadopsi segala ketentuan yang tertera dalam aturan ini dan Kamboja dalam hal ini telah menilai perdagangan orang sebagai suatu isu yang penting untuk dibahas dan patut untuk menjadi perhatian negara. Perihal ini menunjukkan bahwa Kamboja telah berhasil mencapai *tipping point* dan siap bergerak maju ke tahap penyebarluasan norma.

Tahapan internalisasi norma selanjutnya adalah tahap penyebarluasan norma yang menekankan pada sosialisasi penerimaan norma HAM menyeluruh dengan mendorong praktik perdagangan orang sebagai aksi pelanggaran norma HAM agar berubah menjadi aksi-aksi pengikut norma HAM. Mekanisme sosialisasi yang sesuai bagi Kamboja adalah sosialisasi yang bersifat *top-down* dengan adanya upaya aktor non negara sebagai agen norma yang masuk ke dalam negara. Kamboja setidaknya memerlukan suatu "pendampingan" untuk sampai pada bentuk kepatuhan terhadap norma HAM karena sejak awal proses adopsi norma oleh Kamboja dilakukan atas dasar dorongan dari pihak eksternal.

Dalam prosesnya, terdapat dua *INGOs*, yakni *The Asia Foundation* dan *IJM* yang ikut serta dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya HAM dan secara khusus mengenai pemberantasan perdagangan orang sebagai bentuk pemeliharaan

terhadap norma HAM. Dalam kaitannya dengan program HAM secara luas, *The Asia Foundation* bekerja pada isu-isu, seperti penyelidikan kasus pelanggaran HAM, pemberian perwakilan hukum kepada korban kejahatan, dan pemantauan aktivis HAM yang banyak dipenjarakan atas tekanan dari sistem peradilan Kamboja (TAF, 2013a). Di sisi lain, *The Asia Foundation* juga berusaha memberantas perdagangan orang melalui pemenuhan pada aspek sosial, seperti aspek pendidikan, dan dengan memberikan saran dan bantuan dalam penyempurnaan kebijakan negara terkait perdagangan orang.

Sementara itu, *IJM* merupakan *INGO* berbasis HAM yang menawarkan layanan hukum dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM di Kamboja. Berkaitan dengan hal ini, *IJM* secara khusus bekerja pada isu perdagangan orang sebagai salah satu bentuk pelanggaran terhadap HAM. *INGO* ini percaya bahwa penindakan tegas para *trafficker* melalui jalur hukum mampu memberikan efek jera dan menekan kasus perdagangan orang di Kamboja. Upaya-upaya yang coba dilakukan oleh aktor transnasional ini pada gilirannya memberikan dorongan dan tekanan tersendiri bagi Kamboja untuk tidak meninggalkan tanggung jawab moral dalam kaitannya dengan norma HAM dan isu perdagangan orang. Kamboja dituntut untuk menyesuaikan diri dengan mematuhi dan mengadopsi norma HAM yang menjadi landasan dalam memberantas perdagangan orang.

Sebagaimana Kamboja merupakan negara yang sangat peduli terhadap citra negaranya di mata publik, negara ini pun kemudian menyambut tahapan kedua dari internalisasi norma HAM ini dengan melakukan adaptasi instrumen negara. Kamboja pertama kali menerima HAM sebagai bagian dari norma domestiknya dengan mengadopsi hak-hak dasar manusia pada Deklarasi Universal HAM ke dalam dalam Konstitusi Kamboja 1993. Pengadopsian HAM secara spesifik diatur dalam bab III Konstitusi Kamboja 1993 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Kamboja yang terdiri dari 20 pasal, yakni mulai dari Pasal 31 hingga Pasal 50. Proses adaptasi instrumen juga dilakukan Kamboja dengan memberlakukan UU Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual di negaranya.

Upaya pemberlakuan hukum terkait HAM dan isu perdagangan orang di Kamboja dengan demikian menunjukkan bahwa negara ini sebetulnya telah sampai pada tahap ketiga internalisasi norma HAM. Namun begitu, proses internalisasi norma HAM di Kamboja belum juga mengubah situasi HAM di dalam negara. Situasi HAM yang ada di Kamboja justru semakin memburuk, menyusul diselenggarakannya pemilihan umum atau pemilu tahun 2018, di mana Perdana Menteri Hun Sen dan partainya, Cambodian People's Party (Partai Rakyat Kamboja) atau CPP berusaha menyingkirkan lawan politik mereka. Sebagai contoh, kebebasan berekspresi yang telah dijamin dalam Pasal 41 Konstitusi Kamboja 1993 terus-menerus ditekan oleh pemerintah Kamboja.

Berbagai taktik represif semakin banyak digunakan untuk membungkam masyarakat sipil, jurnalis, serikat pekerja, lawan politik dan juga para pembela HAM, baik perseorangan maupun organisasi berbasis HAM. Penuntutan atau penangkapan

sewenang-wenang para jurnalis dan penutupan pers atas pekerjaan mereka yang sah pun sering kali terjadi. Tidak heran jika menurut *Indeks Kebebasan Pers Dunia*, Kamboja berada pada peringkat 144 dari 180 negara pada tahun 2020 (RSF, 2020). Bukan hanya pers, aksi penutupan juga dialami oleh organisasi masyarakat sipil, salah satunya *NGO* anti perdagangan seksual, *Agape International Mission (AIM)* yang ditutup atas tuduhan penghinaan terhadap Kamboja melalui laporan perdagangan orang yang mereka publikasikan. Pemerintah Kamboja bahkan tidak memberikan kesempatan bagi AIM untuk membela diri dengan melakukan klarifikasi atau membeberkan bukti terkait laporan yang mereka rilis. Hal ini mencerminkan tendensi Kamboja dalam membungkam organisasi-organisasi berbasis HAM yang ingin mengungkap kasus pelanggaran HAM dan menyuarakan hak-hak para korban pelanggaran HAM.

Tekanan dari pemerintah Kamboja telah menghambat program kegiatan *NGO* dan *INGO* dalam menangani kasus perdagangan orang di Kamboja. Organisasi-organisasi ini tidak dapat menjalankan program kegiatannya dengan leluasa ataupun mempublikasikan laporannya secara detail akibat tekanan pemerintah. Pada akhirnya pun, organisasi masyarakat sipil banyak menahan diri dari mengadvokasi prinsip-prinsip sipil dan HAM karena takut akan dampaknya (Bertelsmann Stiftung, 2020). Di samping membatasi ruang gerak dalam mempublikasikan laporan, tekanan ini kemudian juga membatasi *NGO* dan *INGO* untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi. Pada kasus perdagangan orang, akses terhadap informasi yang terbatas mengakibatkan tidak maksimalnya tindakan advokasi yang dibutuhkan oleh para korban perdagangan orang.

Realitas yang terjadi di Kamboja bertentangan dengan ekspektasi penerapan norma HAM yang sebelumnya telah diadopsi oleh negara. Pada dasarnya, Kamboja hanya secara dangkal mematuhi hak-hak sipil yang telah diatur dalam konstitusinya. Meskipun Konstitusi Kamboja 1993 menjamin HAM setiap warga negaranya, tetapi hak-hak sipil yang ada nyatanya masih tunduk pada kekuasaan rezim. Persepsi buruk dan kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap organisasi masyarakat sipil memunculkan kriminalisasi terhadap advokasi HAM. Pemerintah juga terus menerapkan peraturan yang melarang *INGO* mewakili individu yang mencari pengakuan formal sebagai korban perdagangan orang (US DoS, 2020). Hal ini yang lalu menghambat upaya organisasi masyarakat sipil dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di Kamboja.

Kurangnya penghargaan terhadap HAM di dalam negara tentu belum dapat memenuhi ekspektasi penerapan norma HAM yang diadopsi oleh Kamboja. Potret situasi HAM di Kamboja yang digambarkan dengan inkonsistensi sikap pemerintah dalam mengimplementasikan HAM menjadi suatu cerminan bahwa HAM sejatinya belum menjadi suatu norma yang mendarah daging di negara ini. Situasi ini bahkan terjadi ketika Kamboja telah mengadopsi norma HAM ke dalam instrumen negara yang menjadi pedoman bagi negara untuk bertindak. Produk-produk hukum yang telah dihasilkan tidak diterapkan dengan baik sehingga suatu kebiasaan untuk secara

patuh mengindahkan dan memelihara norma HAM tidak berhasil terbentuk. Padahal, terciptanya suatu kebiasaan di dalam negara ini menjadi tujuan akhir dari tahapan internalisasi norma HAM itu sendiri. Dengan demikian, situasi ini menjadi alasan yang mendasari bahwa Kamboja belum sepenuhnya berhasil dalam melaksanakan proses internalisasi norma HAM di negaranya, di mana HAM sebagai norma internasional tidak terinternalisasi dengan sangat kuat hingga tidak menjadi suatu kebiasaan di Kamboja.

Sebab Tidak Langsung Terhambatnya Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Kamboja

Upaya INGO dalam menginternalisasi norma HAM dengan melibatkan negara sebagai targetnya menggambarkan telah terjalinnya kerja sama transnasional yang merujuk pada hubungan antar beberapa aktor secara umum dengan Kamboja sebagai negara serta *The Asia Foundation* dan *IJM* sebagai aktor nonnegara atau aktor transnasional. Ekspektasi yang muncul setelah upaya sosialisasi norma HAM oleh aktor transnasional adalah terciptanya perubahan situasi perdagangan orang di Kamboja ke arah yang lebih baik. Meski begitu, perubahan normatif yang diharapkan terbentuk sejatinya tetap dipengaruhi oleh pergerakan struktur domestik. Pergerakan struktur domestik yang signifikan mampu mendukung perubahan, di mana internalisasi norma HAM dalam negara menjadi sangat kuat sehingga isu perdagangan orang dapat diberantas secara efektif. Namun, hal yang terjadi di Kamboja adalah kerja sama transnasional terkait pemberantasan perdagangan orang yang terbangun di dalam proses internalisasi norma HAM mengalami sebuah hambatan.

Kerja sama transnasional Kamboja dan dua *INGOs* terhambat karena struktur domestik Kamboja telah menghalangi terciptanya perubahan yang diinginkan. Struktur domestik Kamboja—sebagai mediator dan penyaring upaya masuk aktor transnasional ke dalam negara—menjadi faktor tersendiri bagi *The Asia Foundation* dan *IJM* saat berusaha masuk dan memberantas perdagangan orang di Kamboja, serta bagi dampak kerja sama transnasional itu sendiri yang dikehendaki dapat terwujud dengan adanya suatu perubahan. Jenis struktur domestik Kamboja sendiri dapat diidentifikasi melalui beberapa komponen seperti lembaga politik negara, struktur masyarakat, dan jaringan kebijakan yang menghubungkan negara dengan masyarakat.

Kamboja merupakan negara yang melembagakan sistem politik tersentralisasi atau terpusat dengan dominasi lembaga eksekutif. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas seluruh wilayah Kamboja dengan beberapa hal saja yang menjadi pengecualian (Bertelsmann Stiftung, 2020). Kekuasaan eksekutif terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil pembuat keputusan. Dominasi dalam sistem politik Kamboja dilakukan oleh Perdana Menteri Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja atau CPP selama lebih dari tiga dekade (FH, 2020). Hun Sen mengambil langkah hati-hati untuk memperketat kontrol terhadap lembaga-lembaga negara di Kamboja, partainya

sendiri, dan pihak oposisi (Peou, 2019). Melalui kontrol terhadap lembaga legislatif, CPP sendiri juga berhasil membuat Majelis Nasional melakukan amandemen UU tentang partai politik untuk memastikan bahwa CPP akan tetap dominan secara politik.

Sementara jika melihat pada karakteristik masyarakat di Kamboja, struktur masyarakatnya tergolong lemah ketika dibandingkan dengan keberadaan negara yang sangat berkuasa. Struktur masyarakat di Kamboja dicirikan dengan adanya heterogenitas struktural—keadaan di mana perbedaan pendapatan dalam masyarakat di negara berkembang terjadi karena perbedaan level gaji para pekerjanya—yang menimbulkan perpecahan antarkelas sosial dimasyarakat. Selain itu, lemahnya posisi masyarakat terlihat dari tuntutan atas permasalahan di lingkungan mereka yang kerap kali tidak tercapai karena adanya hubungan patron-klien yang memungkinkan penguasa rezim menggunakan pengaruhnya untuk memberikan manfaat kepada kelompok kepentingan tertentu yang nantinya akan melakukan balas budi. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis dan politik pihak yang berkepentingan, pemerintah mengatur represi yang lebih kuat daripada konsesi sebagai tanggapan terhadap masyarakat yang tidak puas (Young, 2020).

Keberadaan organisasi masyarakat sipil di Kamboja sendiri juga lemah dan tidak dapat berkembang dengan baik karena ada keterbatasan ruang untuk menyalurkan dan mengungkapkan tuntutan masyarakat. Untuk memastikan bahwa organisasi masyarakat sipil tidak ”mengancam” eksistensinya, pemerintah Kamboja melakukan penyensoran, mengontrol informasi yang beredar di masyarakat, dan bahkan memperbolehkan aparat keamanan untuk melakukan tindakan-tindakan represif terhadap organisasi masyarakat sipil. Sejak tahun 2015 sendiri, pemerintah Kamboja semakin menekan organisasi-organisasi yang mengampanyekan HAM dengan UU Asosiasi dan *NGO* yang memperbolehkan Kementerian Dalam Negeri mencabut pendaftaran asosiasi dan organisasi atas kritik yang sah terhadap pemerintah atau partai politik.

Apabila melihat dari lembaga politik Kamboja yang tersentralisasi dan struktur masyarakat Kamboja yang lemah, maka jaringan kebijakan di Kamboja didominasi oleh negara. Pembangunan koalisi yang relevan dengan kebijakan di negara ini dibatasi pada elite politik dan sedikit banyak mengecualikan peran masyarakat sipil. Ketertutupan sistem politik dengan dominasi kekuasaan eksekutif telah membatasi akses masyarakat sipil terhadap proses pengambilan keputusan, terlebih dengan adanya hubungan patron-klien yang terjalin di negara ini. Hubungan patron-klien di Kamboja sebenarnya mengindikasikan bahwa jaringan kebijakan di negara ini didasarkan pada adanya tawar-menawar pihak yang berkepentingan sehingga lalu mengarah pada blokade keputusan.

Dengan mengacu pada kondisi ketiga komponen di Kamboja tadi, dapat diketahui bahwa Kamboja merupakan negara yang memiliki struktur domestik berjenis *state-controlled* atau struktur domestik yang dikendalikan oleh negara. Struktur domestik Kamboja yang demikian pada gilirannya membuat akses *INGO* untuk masuk ke

dalam negara dan memengaruhi kebijakan negara menjadi sangat sukar karena pemerintah memiliki kapasitas untuk membatasi atau bahkan melarang kegiatan yang dilakukan oleh aktor transnasional. *INGO* kesulitan menembus struktur domestik negara demi melakukan internalisasi norma HAM sehingga harapan untuk dapat mengubah situasi kasus perdagangan orang di Kamboja tidak kunjung tercapai.

Struktur domestik Kamboja telah menghadirkan rintangan yang tidak mampu diatasi oleh *INGO*, seperti misalnya sistem politik yang tersentralisasi membuat jalur akses yang harus dimiliki aktor transnasional untuk menembus lembaga-lembaga negara Kamboja menjadi terbatas. Sebagai akibatnya, pelaksanaan program-program yang telah digagas oleh aktor transnasional pun tidak dapat berjalan dengan lancar. Di sisi lain, tekanan-tekanan yang kerap kali dilakukan pemerintah Kamboja juga bahkan memengaruhi pola publikasi *INGO* terkait data perdagangan orang di Kamboja. *INGO* terpaksa menyajikan data permasalahan yang mereka peroleh di lapangan secara tidak transparan karena adanya kontrol pemerintah Kamboja terhadap lalu lintas internet.

Upaya pemberantasan perdagangan orang sesungguhnya menjadi tidak efektif ketika pemerintah hanya mau menerima laporan keberhasilan, padahal fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada banyak celah di dalam proses penanganannya. Minimnya data-data faktual menyebabkan kelengahan terhadap isu perdagangan orang sehingga kemudian isu ini tidak tertangani secara maksimal. Pola pikir terhadap kasus-kasus perdagangan orang juga akan bergeser hingga berakibat pada menurunnya urgensi isu perdagangan orang di Kamboja. Perihal ini berdampak pula pada studi perdagangan orang di Kamboja, di mana data yang terbatas secara tidak langsung menutup ruang bagi kemungkinan adanya solusi-solusi lain atas permasalahan perdagangan orang di negara ini.

Data dari pemerintah Kamboja terkait kasus perdagangan orang di negara ini pun nyatanya turut dibatasi. Pemerintah tidak mengumpulkan data yang komprehensif tentang upaya penegakan hukum secara keseluruhan, terutama data yang ada di pengadilan tingkat provinsi. Perselisihan juga tidak jarang terjadi diantara lembaga pemerintah yang mengeluarkan laporan perdagangan orang dan aparat penegak hukum Kamboja. Bukannya mendukung laporan dari pemerintah terkait, aparat penegak hukum Kamboja justru kadang mempertanyakan kebenaran data perdagangan orang tersebut dalam proses pengadilan.

Proses pengadilan di Kamboja memang lekat dengan adanya campur tangan politik pihak yang berkuasa dan berkepentingan. Pada banyak kasus, para terdakwa kasus perdagangan orang kedapatan berhasil melarikan diri sebelum tanggal persidangan berlangsung. Dalam menanggapi hal ini pun, pihak berwajib tidak selalu mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk para terdakwa yang melarikan diri, kecuali *INGO* bersedia untuk membantu proses pelacakan dan penangkapan. Aparat penegak hukum Kamboja hanya terus menyalakan sumber daya investigasi dan penuntutan untuk mengejar langkah penegakan hukum palsu terhadap seseorang yang bukan seorang *trafficker*, termasuk juga terhadap perempuan yang

berpartisipasi dalam program *surogasi* atau ibu pengganti, para pengguna sosial media, dan seseorang yang berusaha mendokumentasikan perdagangan orang di negara ini (US DoS, 2020).

Cengkeraman kuat pemerintah pada lembaga peradilan di Kamboja menyulitkan *INGO* dalam proses penuntutan para tersangka kasus perdagangan orang. Bukan hal yang mudah bagi *INGO* untuk memastikan bahwa para *trafficker* dituntut dan diadili atas tindakan kriminal mereka. Kepercayaan yang kurang terbangun diantara *INGO* dan lembaga peradilan semakin menghambat proses penuntutan para tersangka. Bahkan, kepercayaan diantara masing-masing pihak dalam aparat penegak hukum Kamboja juga tidak dibangun dengan baik hingga berdampak pada kewenangan investigasi penyamaran atau *Undercover Investigative Authority (UIA)*. Pemerintah Kamboja sampai saat ini tidak memberikan legalitas pada *UIA* sehingga membatasi kemampuan *AHTJP* dalam operasi perdagangan orang. Padahal, teknik investigasi berbasis penyamaran ini sangat efektif untuk memberantas tindak perdagangan orang yang semakin terselubung. Kondisi ini patut disayangkan karena *INGO* seperti *IJM* telah memberikan pelatihan—hingga mengembangkan modul pelatihan—kepada *AHTJP* supaya lebih ahli dalam melakukan teknik investigasi kasus perdagangan orang.

Meski *INGO* dan negara Kamboja telah berkolaborasi dalam penanganan kasus perdagangan orang, korban dan saksi perdagangan orang itu sendiri sering enggan untuk bekerja sama dalam kasus terkait. Korban dan saksi perdagangan orang skeptis terhadap sistem peradilan Kamboja karena restitusi atau kompensasi sulit mereka peroleh akibat rumitnya persyaratan hukum. Tindakan pelarian oleh banyak *trafficker* pun seperti tidak dicegah sehingga para korban dan saksi tidak termotivasi untuk berkontribusi dalam upaya penyelesaian kasus perdagangan orang. Pada dasarnya, kurangnya perlindungan korban dan saksi secara memadai, proses pengadilan yang panjang, sistem hukum Kamboja yang lemah dan korup, serta ketakutan akan adanya pembalasan dari para *trafficker* menghambat kesediaan para korban untuk bekerja sama dengan pihak berwajib dalam kasus perdagangan orang (US DoS, 2020).

Layanan rehabilitasi korban dari pemerintah juga sama tidak memadainya dengan upaya perlindungan yang diberikan. Lim Siv Hong—*senior program officer The Asia Foundation* di Phnom Penh—menyatakan bahwa proses rehabilitasi di Kamboja masih sangat bergantung pada *INGO* (Thai, 2016). Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda memang mempertahankan pedoman kebijakan resmi tentang dukungan dan perawatan korban perdagangan orang, tetapi *INGO* harus bekerja ekstra untuk setiap tahunnya menerima rujukan hampir seluruh korban yang berhasil diidentifikasi oleh pemerintah. Menurut laporan *IJM*, para pemangku kepentingan bahkan juga mengaku bahwa petugas dari kementerian terkait kekurangan anggaran dasar dan operasional untuk membantu korban perdagangan orang (*IJM*, 2016).

Sistem peradilan di Kamboja yang cenderung sarat akan kepentingan menjadi salah satu penyebab terbentuknya skeptisisme dikalangan para korban. Pengadilan

Kamboja sendiri bahkan dinilai sebagai lembaga negara yang paling tidak dipercaya karena sangat korup dan dipolitisasi hingga melahirkan sistem peradilan yang tidak memiliki suatu independensi (Peou, 2019). Oknum pejabat yang korup kerap menghalangi progres yang muncul dalam kasus-kasus perdagangan orang, di mana para pelakunya diyakini memiliki hubungan politik, ekonomi, ataupun kriminal dengan pejabat pemerintahan (US DoS, 2018). Pola hubungannya pun semakin diperkuat dengan tingginya tingkat korupsi yang juga tercipta dari struktur domestik yang dikendalikan negara dan ini telah menjadi salah satu hambatan terbesar bagi upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang oleh *INGO*.

Koalisi transnasional untuk memberantas perdagangan orang yang terbangun diantara *The Asia Foundation* serta *IJM* sebagai aktor transnasional dan beberapa pihak seperti *National Committee for Counter-Trafficking* (Komite Nasional Penanggulangan Perdagangan Orang) atau *NCCT*; Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan; Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda; *Cambodia's Anti-Human Trafficking and Juvenile Protection Police* (Polisi Antiperdagangan Orang dan Perlindungan Remaja Kamboja) atau *AHTJP* sebagai representasi dari aktor negara harus terganggu karena lingkungan yang ada. Akibat kuatnya kendali negara pada struktur domestik pula, “*winning coalitions*” yang semestinya bisa menjadi sarana untuk menempatkan perdagangan orang sebagai isu prioritas di Kamboja akhirnya tidak dapat terjadi. Sebagaimana aktor transnasional tidak mampu memenangkan koalisi transnasional di Kamboja, maka *INGO* pun semakin kesulitan untuk menembus akses masuk ke dalam negara. Dengan demikian, upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang yang turut menjadi usaha internalisasi norma HAM di Kamboja tidak membuahkan hasil yang diharapkan, di mana situasi perdagangan orang di negara ini tidak membaik. Perihal inilah yang lantas mendasari bahwa kerja sama transnasional *INGO* dan Kamboja terhambat dalam memberantas perdagangan orang di negara ini.

Program Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Kamboja

Sebagai *INGO* yang berkomitmen untuk memberantas perdagangan orang di Kamboja, *The Asia Foundation* dan *IJM* mempunyai beberapa program dan kegiatan yang dilakukan di Kamboja. Dalam menghadapi fenomena perdagangan orang di Kamboja, *The Asia Foundation* secara spesifik menjalankan program-program, seperti mendidik dan memberdayakan masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, serta memberikan bantuan dalam berbagai macam bentuk kepada masyarakat tersebut. Kegiatannya dilakukan dengan mendistribusikan sekitar 13.000 buklet mengenai migrasi yang aman dan mengkampanyekannya ke sebanyak 18 sekolah dengan menjangkau 5.688 siswa, sembari mendorong para siswa agar tidak putus sekolah, serta mengadakan empat forum karier dengan total peserta sebanyak 1.748 orang dan kampanye melalui *gadget* yang mampu menjangkau lebih dari 5.000 orang di sebanyak 33 desa (TAF, 2019).

The Asia Foundation menyediakan pula pendidikan berkualitas bagi remaja Kamboja, khususnya remaja perempuan, dengan meluncurkan *Investing in Adolescent Girls Education in Cambodia: Pathways to a Brighter Future* (Investasi dalam Pendidikan Remaja Putri di Kamboja: Jalan Menuju Masa Depan yang Lebih Cerah) atau *IAGEC* pada tahun 2017. *IAGEC* ditujukan untuk menurunkan tingkat putus sekolah di Kamboja dan untuk memberdayakan remaja perempuan agar tidak mudah diperdaya untuk dijadikan target perdagangan orang. *INGO* ini juga menyediakan pembelajaran jarak jauh secara daring dan mengembangkan program jaringan *Community Information Centers* (Pusat Informasi Komunitas) yang menyediakan akses terhadap berita dan informasi mengenai topik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan pembangunan bagi masyarakat Kamboja (TAF, 2005). Situs berbahasa Khmer yang memuat berbagai informasi penting juga dibuat untuk memudahkan masyarakat Kamboja dalam memahami informasi yang ada. Akses terhadap informasi, utamanya mengenai isu perdagangan orang, yang mudah akan sangat membantuk dalam upaya mencegah masyarakat terjerat tindak perdagangan orang.

Dalam melaksanakan program kegiatannya, *The Asia Foundation* bekerja sama dengan kelompok pemuda dan *NGO* lokal yang ada di Kamboja, serta dengan pemerintah Kamboja yang dalam hal ini adalah *NCCT* dan Kementerian Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan (TAF, 2013b). Kerja sama dengan pemerintah Kamboja dilakukan melalui *High Level Working Group to Combat Trafficking and the Anti Human Trafficking Unit* (Kelompok Kerja Tingkat Tinggi untuk Memerangi Perdagangan Orang dan Unit Anti Perdagangan Orang) untuk memperkuat kapasitas polisi dan pekerja layanan sosial bagi perlindungan korban, teknik investigasi, dan memastikan kerangka kerja yang berbasis HAM untuk menyelamatkan korban yang diperdagangkan (Schiffman-Shilo, 2009).

The Asia Foundation sendiri ikut memberikan saran terhadap reformasi hukum dan kebijakan, serta menyusun dan mengadopsi UU baru bagi Kamboja. Melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda dan mitra organisasi nonpemerintah atau *non-governmental organization (NGO)* lokal, *The Asia Foundation* membantu menetapkan Kebijakan Standar Minimum Nasional untuk Perlindungan Korban Perdagangan Orang yang kemudian diadopsi sebagai pedoman kebijakan resmi tentang dukungan dan perawatan korban oleh kementerian terkait. *INGO* ini menyadari bahwa salah satu penyebab masih tingginya kasus perdagangan orang di Kamboja adalah regulasi yang belum cukup memadai untuk benar-benar memberantas perdagangan orang. Peraturan dan program antiperdagangan orang di Kamboja sendiri masih terbilang lemah, meskipun terdapat upaya pemerintah untuk memberantas kasus perdagangan orang (Deplu AS, 2008, sebagaimana dikutip dalam Gan dkk., 2014).

Sementara itu, *IJM* merupakan *INGO* berbasis HAM yang bekerja dengan menawarkan layanan hukum dan rehabilitasi yang ditujukan untuk para korban perdagangan orang. Di Kamboja sendiri, *IJM* secara khusus telah melakukan

penyelidikan dan dokumentasi kasus eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) sejak tahun 2000, sebelum didirikan secara resmi pada tahun 2004. Tujuannya adalah melatih, mendampingi, dan menggerakkan pemerintah beserta mitra *NGO* lokal untuk bersama-sama membangun kemauan dan kapasitas politik dalam melindungi orang-orang yang rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan terencana sebagai dampak lanjutan dari tindak perdagangan orang (IJM, 2019). *IJM* menyediakan layanan langsung melalui kerja sama dengan lembaga pemerintah Kamboja dan sistem peradilan publik di Kamboja agar mampu merespons kasus ESKA secara efektif.

IJM menjadi *INGO* pertama yang menandatangani perjanjian resmi tahun 2006 dengan lembaga pemerintah yang mengawasi semua polisi di Kamboja dan mengizinkan *INGO* ini untuk melatih semua polisi anti perdagangan orang, *AHTJP*. *IJM* juga mengembangkan modul pelatihan anti perdagangan orang yang secara resmi dimasukkan ke dalam Akademi Kepolisian Nasional Kamboja sehingga semua anggota kepolisian yang baru akan menerima instruksi ahli mengenai pemberantasan perdagangan seks dan tenaga kerja (IJM, 2018). Upaya ini dapat membuka peluang bagi Kamboja untuk mengembangkan pedoman pemberantasan perdagangan orang karena pihak berwenang tidak mengeluarkan panduan formal yang memungkinkan penggunaan teknik investigasi rahasia dalam operasi perdagangan orang (US DoS, 2018).

IJM bekerja sama dengan *AHTJP* dan otoritas lokal dalam melakukan identifikasi dan operasi ke sejumlah tempat yang dicurigai menjadi tempat para korban diperdagangkan. Setelah berhasil menangkap *trafficker*, *IJM* membawanya ke pengadilan dan mengajukan laporan atas tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukan tersangka. *INGO* ini juga membantu pekerja sosial pemerintah untuk menempatkan para korban dalam program rehabilitasi yang memungkinkan para korban kembali menerima pendidikan di sekolah, terapi pemulihan trauma, dan fasilitas kelas kejuruan (IJM, 2015). *IJM* mengimplementasikan pula proyek yang meliputi pelatihan profesional bagi *AHTJP*, pendampingan dan pelatihan pejabat Kementerian Sosial, Veteran, dan Rehabilitasi Pemuda mengenai perawatan krisis korban, advokasi dan bantuan teknis dalam hukum dan pengembangan kebijakan, pembekalan *NGO* lokal tentang pengembangan program rehabilitasi dan dukungan terhadap anak-anak melalui proses sistem peradilan, serta penelitian prevalensi dan respons sistem peradilan (IJM, 2016).

Melalui proyek untuk memberantas perdagangan tenaga kerja paksa, para korban berusaha diselamatkan melalui kerja sama dengan pihak berwajib, *trafficker* dibawa ke pengadilan agar dapat dituntut dan diadili, rehabilitasi untuk pemulihan kondisi korban dikembangkan melalui kerja sama dengan *NGO* lain di Kamboja, serta sistem peradilan publik di Kamboja berusaha diperkuat oleh *IJM*. *INGO* ini di sisi lain juga menginisiasi lokakarya anti perdagangan orang bagi pejabat pemerintahan beserta *NGO* lokal di Kamboja dan mengembangkan kurikulum pelatihan polisi nasional sehingga seluruh aparat penegak hukum

Kamboja dilengkapi dengan sumber daya untuk memberantas perdagangan tenaga kerja (IJM, 2019).

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh *The Asia Foundation* dan *IJM* dalam memberantas fenomena perdagangan orang di Kamboja. Semua upaya mereka lakukan dengan harapan supaya Kamboja mampu untuk lebih memahami dan memperhatikan urgensi kasus-kasus perdagangan orang di negaranya. Sebagaimana praktik perdagangan orang mengancam HAM yang dimiliki oleh setiap korbannya, negara diharapkan termotivasi untuk lebih memprioritaskan isu perdagangan orang yang masih marak terjadi. Namun demikian, upaya-upaya *INGO* ini ternyata belum cukup untuk menekan kasus perdagangan orang di Kamboja akibat kondisi negara yang kompleks. Alhasil, program-program yang juga dilakukan dengan membentuk kerja sama transnasional pun terhambat dan kasus perdagangan orang di Kamboja tidak tertangani secara efektif hingga tingkat kasusnya masih menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara.

Sebab Langsung Terhambatnya Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang di Kamboja

Kerja sama transnasional yang diwujudkan melalui berbagai program terkait pemberantasan perdagangan orang di Kamboja juga mengalami hambatan akibat penyebab langsung yang meliputi beberapa faktor penghambat, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, korupsi pada penegakan hukum dalam pemberantasan perdagangan orang, serta faktor sosial dan budaya lainnya berupa belenggu utang dan kurangnya kesempatan kerja yang tersedia di Kamboja.

Kemiskinan

Berdasarkan data rasio jumlah kemiskinan nasional paling akhir dari Bank Dunia, sekitar 17,7 persen masyarakat Kamboja masih hidup di bawah garis kemiskinan (World Bank, 2021b). Persentase ini membuat Kamboja masuk ke dalam lima besar negara di Asia Tenggara dengan data rasio jumlah kemiskinan nasional terendah. Pada tahun 2020, Bank Dunia mencatat bahwa Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Kamboja sebesar 1.490 dolar Amerika Serikat (World Bank, 2021a). Dengan jumlah PNB tersebut, Kamboja diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah yang didefinisikan Bank Dunia sebagai negara dengan PNB per kapita antara 1.040 hingga 4.095 dolar Amerika Serikat. Apabila mengacu pada data ini pula, Kamboja menjadi negara dengan PNB per kapita paling rendah kesembilan di kawasan Asia dan terendah kedua se-Asia Tenggara.

Dari tahun ke-tahun, pendapatan yang dapat dibelanjakan per kapita di Phnom Penh—daerah perkotaan—sendiri hampir dua kali lebih tinggi daripada di daerah pedesaan (NIS, 2020). Keadaan ini menimbulkan terjadinya ketidaksetaraan sosial hingga menuntut masyarakat pedesaan bermigrasi ke daerah perkotaan. Saat bermigrasi ke kota pun, pekerjaan yang masyarakat pedesaan peroleh sesungguhnya tidak jauh dari pekerjaan-pekerjaan kasar. Pada beberapa kasus, orang tua dari

keluarga miskin bahkan mengizinkan anak perempuan mereka untuk dibawa pergi oleh pelaku perdagangan orang (Sari, 2010). Desakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mendorong masyarakat miskin untuk menerima segala bentuk pekerjaan, meskipun mereka harus dieksploitasi dan upah yang diperoleh tidak seberapa.

Selama ini, bekerja dan memperoleh penghasilan telah menjadi prioritas utama dalam kehidupan masyarakat miskin hingga kepekaan terhadap pelanggaran HAM relatif rendah. *Cambodian Center for Human Rights* (Pusat HAM Kamboja) atau *CCHR* sendiri menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Kamboja masih tidak menyadari hak-hak yang mereka peroleh baik di bawah hukum domestik maupun hukum internasional (CCHR, 2021). Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap HAM menjadi sebuah celah tersendiri yang menyebabkan mereka menjadi sangat rentan untuk diperdagangkan.

Rendahnya Pendidikan

Jumlah pendaftaran dan partisipasi dalam sekolah dasar di Kamboja memang cukup besar dengan persentase sebesar 90,1 persen pada tahun 2019-2020 (NIS, 2020). Namun apabila dilihat dari data yang sama, persentase tersebut semakin jauh berkurang pada jenjang pendidikan selanjutnya, yakni sekolah menengah ke bawah dan sekolah menengah ke atas. Selisih angka yang ada memperlihatkan bahwa tingkat putus sekolah di Kamboja masih sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat putus sekolah di Kamboja yang menurut data paling akhir mencapai 25 persen pada jenjang sekolah menengah ke bawah dan 60 persen pada jenjang sekolah menengah ke atas (UNICEF, 2021). Persentase ini menjadikan Kamboja sebagai negara dengan tingkat putus sekolah menengah ke bawah dan sekolah menengah ke atas paling tinggi di kawasan Asia Tenggara.

Rendahnya pendidikan masyarakat Kamboja yang terlihat dari masihtingginya persentase putus sekolah di negara ini pada gilirannya menyebabkan pengetahuan masyarakat menjadi terbatas. Pengetahuan dan pemahaman yang tidak menyeluruh tentang konsekuensi yang mungkin dapat muncul dari keputusan dan tindakan yang dilakukan telah membawa mereka kepada bentuk-bentuk pekerjaan yang ilegal, seperti dengan terlibat dalam praktik perdagangan orang. Keterbatasan pengetahuan memengaruhi pula tingkat kesadaran masyarakat akan HAM hingga kemudian membentuk ruang yang mampu dimanfaatkan oleh para *trafficker* untuk memperdaya masyarakat yang rentan. Terbukti bahwa sekitar 80 persen pelaku perdagangan orang di Kamboja yang berhasil dipenjara merupakan perempuan miskin dengan pendidikan yang rendah dan ada pula yang bahkan tidak berpendidikan (Keo dkk., 2014).

Korupsi pada Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Perdagangan Orang

Korupsi yang tersebar luas diantara pihak berwenang seperti hakim, jaksa, dan pejabat pengadilan Kamboja mengakibatkan peradilan menjadi tidak efisien dan tidak dapat menjamin proses hukum terkait kasus perdagangan orang dengan baik.

Jaksa dan hakim diketahui menerima suap sebagai imbalan atas pembebasan dan dakwaan yang akan dibatalkan (ECPAT International & APLE Cambodia, 2019). Pada beberapa kasus, oknum penerima sejumlah uang suap bahkan merupakan mereka yang memiliki kedudukan tinggi dalam lembaga pengadilan. Mantan presiden Pengadilan Banding Kamboja dilaporkan telah menerima suap sebesar 30.000 dolar Amerika Serikat untuk membebaskan pemilik rumah bordil yang dihukum atas kasus perdagangan orang (IBA, 2016).

Di samping itu, pihak berwenang juga sering mengabaikan pelanggaran ketenagakerjaan—termasuk juga kerja paksa anak-anak di bawah umur—di pabrik-pabrik serta tempat pembakaran batu bata dan melakukan kolusi dengan produsen batu bata untuk menangkap, memenjarakan, dan mengembalikan pekerja kontrak yang berusaha untuk kabur (US DoS, 2020). Dalam kasus perdagangan orang lintas batas sendiri, oknum pejabat lokal turut memfasilitasi tindak kejahatan ini dengan menerima suap untuk melakukan pemalsuan dokumen identitas (US DoS, 2019). Kesuksesan tindak perdagangan orang kiranya memang mustahil apabila tidak dilakukan dengan bantuan dari pihak berwenang.

Berdasarkan data dari *Transparency International*, Kamboja sendiri sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 menjadi negara paling korup dalam lingkup regional Asia Tenggara (TI, 2022). Sementara dalam skala regional yang lebih luas, yakni Asia Pasifik, Kamboja secara berturut-turut menduduki peringkat ketiga sebagai negara terkorup di wilayah ini. Tingkat korupsi yang tinggi dalam negara, dengan demikian telah menjadi salah satu hambatan terbesar bagi upaya-upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan baik oleh INGO maupun Kamboja itu sendiri. Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang harus terganggu dan tidak dapat dilakukan secara efektif akibat korupsi yang merajalela. Penelitian yang dilakukan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* sendiri mengidentifikasi bahwa korupsi dan kurangnya akuntabilitas menjadi faktor yang mendasari tindak kejahatan terkait migrasi dengan salah satu praktiknya ialah tindak kejahatan perdagangan orang (UNODC, 2018).

Faktor Sosial dan Budaya Lainnya

Belenggu utang dan kurangnya kesempatan kerja yang ada di Kamboja menjadi faktor sosial dan budaya lainnya yang menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang. Kondisi perekonomian yang lemah kerap kali menempatkan masyarakat miskin ke dalam situasi di mana mereka harus berutang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masalah kemudian muncul ketika masyarakat miskin tidak mampu untuk melunasi utang mereka. Dalam menanggapi situasi ini, masyarakat miskin banyak bermigrasi hingga acap kali membuat pilihan berisiko, seperti dengan memilih untuk tetap bekerja dengan kondisi lingkungan kerja yang buruk. Pada situasi yang lebih buruk, beberapa dari mereka yang terlilit utang “menyerahkan diri” untuk menjadi tenaga kerja terikat agar utang mereka dianggap lunas. Praktik ini banyak dilakukan hingga berubah menjadi suatu kebiasaan, lalu memunculkan

penilaian yang lumrah untuk dijadikan tenaga kerja terikat—diperbudak atau dieksploitasi—dan akhirnya pun menjadi budaya tersendiri di kalangan masyarakat.

Migrasi di sisi lain juga banyak dilakukan karena tingkat penciptaan lapangan pekerjaan di Kamboja tidak mendukung peningkatan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga kesempatan kerja yang layak relatif terbatas. Kurangnya kesempatan kerja yang tersedia juga kemudian menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang karena para *trafficker* banyak memanfaatkan situasi ini untuk memperdaya masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Apalagi, migrasi internal dan lintas batas negara yang tidak teratur dan tanpa informasi yang jelas telah membuka kesempatan bertemunya *trafficker* dengan para migran dan menyebabkan masyarakat lebih rentan untuk diperdagangkan. Kompleksitas keadaan sosial dan budaya masyarakat dengan demikian telah membuka peluang bagi praktik perdagangan orang untuk terus beroperasi dengan menargetkan kelompok masyarakat yang rentan dan menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang yang dilakukan oleh negara dan *INGO*.

4. Kesimpulan

Penerapan norma HAM yang masih belum mendarah daging di Kamboja sesungguhnya berimplikasi pada upaya pemberantasan perdagangan orang yang tidak terlaksana dengan baik. Situasi perdagangan orang di negara ini tidak kunjung membaik. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa struktur domestik Kamboja yang dikendalikan oleh negara (*state-controlled*) telah menjadi penyebab tidak langsung yang menghambat kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang yang dibangun oleh dua *INGOs* dan Kamboja dalam proses internalisasi norma HAM. Koalisi transnasional untuk menempatkan perdagangan orang sebagai isu prioritas di Kamboja tidak berhasil dimenangkan oleh *INGO* dan akses masuk ke dalam negara pun menjadi semakin sukar untuk ditembus. Akibatnya, kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja terhambat sehingga upaya pemberantasan perdagangan orang di Kamboja tidak dapat secara efektif dilaksanakan.

Tidak hanya itu, kerja sama transnasional yang diwujudkan melalui berbagai program untuk memberantas perdagangan orang di Kamboja juga terhambat akibat penyebab langsung yang meliputi beberapa faktor penghambat. Kemiskinan menyebabkan kerentanan pada masyarakat Kamboja hingga mereka banyak dijadikan target perdagangan orang. Rendahnya pendidikan masyarakat Kamboja juga menyebabkan terbatasnya pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan masyarakat sehingga memudahkan *trafficker* untuk memperdaya mereka. Korupsi dalam tubuh lembaga negara pun turut menghambat upaya pemberantasan perdagangan orang dengan menghalangi kelancaran pelaksanaan program terkait di Kamboja. Adapun belunggu utang dan kurangnya kesempatan kerja yang membuat masyarakat harus terlibat dalam praktik perdagangan orang. Dengan terhambatnya kerja sama transnasional akibat penyebab tidak langsung maupun penyebab langsung

yang ada di Kamboja, tingginya angka kasus perdagangan orang tidak mampu ditekan hingga Kamboja menjadi negara nomor satu dengan estimasi prevalensi perbudakan modern tertinggi di Asia Tenggara.

Daftar Pustaka

- Bertelsmann Stiftung. (2020). BTI 2020 Country Report - Cambodia. In *Bertelsmann Stiftung*.
- Cambodian Center for Human Rights (CCHR). (2021). *Human Rights Education*. Cambodian Center for Human Rights. https://cchrcambodia.org/index_old.php?url=project_page/project_page.php&p=project_profile.php&pro=HRE&pro_id=101&&lang=eng. [Diakses pada 6 Desember 2021]
- End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT) International, & Action Pour Les Enfants (APLE) Cambodia. (2019). *Supplementary report on "Sexual Exploitation of Children in the Republic of Korea."*
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Freedom House (FH). (2020). *Cambodia: Freedom in the World 2020 Country Report*. Freedom House. <https://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-world/2020>. [Diakses pada 13 Januari 2022]
- Gan, C., Thi, N., Ha, T., Kao, B., & Poch, K. (2014). An Assessment of the Role of Nongovernment Organizations in Combating Trafficking of Women and Children in Cambodia and Viet Nam. *Journal of GMS Development Studies*, 6, 71–91.
- Gilarowski, B. (2016). *An Overview of Human Trafficking in Cambodia: The UN Role to Address The Problem*.
- International Bar Association (IBA). (2016). *Human Trafficking and Public Corruption*.
- International Justice Mission (IJM). (2015). *Cambodia [Fact Sheet]*. International Justice Mission.
- International Justice Mission (IJM). (2016). *Labor Trafficking in Cambodia (A Review of the Public Justice System's Response)*.
- International Justice Mission (IJM). (2018). *Justice Review: A Journal of Protection and Justice for the Poor*.
- International Justice Mission (IJM). (2019). *Phnom Penh, Cambodia [Fact Sheet]*. International Justice Mission.
- Keo, C., Bouhours, T., Broadhurst, R., & Bouhours, B. (2014). Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 202–224. <https://doi.org/10.1177/0002716214521376>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third). SAGE Publication. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- National Institute of Statistics (NIS). (2020). *Report of Cambodia Socio-Economic Survey 2019/20*.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Cambodia Country Office. (2008). *The Declaration of Human Rights in the Cambodian Constitution*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Cambodia Country Office.
- Peou, S. (2019). Cambodia's hegemonic-party system: How and why the CPP became dominant. *Asian Journal of Comparative Politics*, 4(1), 42–60. <https://doi.org/10.1177/2057891118788199>
- Reporters Without Borders(RSF). (2020). World Press Freedom Index. In *Reporters Without Borders* (hal. 1–35). Reporters Without Borders. <https://doi.org/10.4135/9781452244723.n592>
- Risse-Kappen, T. (1995). *Bringing Transnational Relations Back in Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511598760>
- Sari, B. R. (2010). The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for Sex Industry: Internal end External Case Study. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(2), 221–236.
- Schiffman-Shilo, H. (2009). *Combating Human Trafficking throughout Asia*. The Asia Foundation. <https://asiafoundation.org/2009/06/17/combating-human-trafficking-throughout-asia/>. [Diakses pada 23 September 2021]
- Setiawan, B. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), 813–842. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.446>
- Soken-Huberty, E. (2022). *10 Causes of Human Trafficking*. <https://www.humanrightscareers.com/issues/10-causes-of-human-trafficking/>. [Diakses pada 21 Maret 2022]
- Thai, S. (2016). *Can Cambodia put an end to human trafficking?* Deutsche Welle. <https://www.dw.com/en/can-cambodia-put-an-end-to-human-trafficking/a-19444385>. [Diakses pada 27 Januari 2022]
- The Asia Foundation (TAF). (2005). *Supporting Development in Cambodia Through Greater Access to Information*.
- The Asia Foundation (TAF). (2013a). *Cambodia [Fact Sheet]*. www.asiafoundation.org
- The Asia Foundation (TAF). (2013b). *Combating Human Trafficking in Cambodia*. www.asiafoundation.org
- The Asia Foundation (TAF). (2019). *Combating Human Trafficking*. <https://asiafoundation.org/publication/combating-human-trafficking/>

- The United States Department of State (US DoS). (2018). *2018 Trafficking in Persons Report*.
- The United States Department of State (US DoS). (2019). *2019 Trafficking in Person Report*.
- The United States Department of State (US DoS). (2020). *Trafficking in Person Report 20th Edition*.
- Transparency International (TI). (2022). *Corruptions Perceptions Index*. Transparency International. <https://www.transparency.org/cpi>. [Diakses pada 31 Januari 2022]
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). *Out Of School Rate 2021*. United Nations Children's Fund.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Human Development Report 2020 - The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene, Briefing note for Uganda*. United Nations Development Programme. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/UGA.pdf
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2018, April 4). *Targeting the link between corruption & human trafficking*. <https://www.unodc.org/roseap/en/laopdr/2018/04/corruption-human-trafficking/story.html>. [Diakses pada 4 April 2022]
- Walk Free Foundation (WFF). (2018). *Global Slavery Index 2018*.
- World Bank. (2021a). *GNI per capita, Atlas method (current US\$) - Cambodia, Lower middle income*. World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=KH-XN>. [Diakses pada 18 Desember 2021]
- World Bank. (2021b). *Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population)*. World Bank. <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=KH>
- Young, S. (2020). Social movements in Cambodia: why they succeed or fail. *Journal of International Relations and Development*, 23(4), 899–923. <https://doi.org/10.1057/s41268-019-00175-7>
- Zhang, S. X., & Pineda, S. L. (2008). Corruption as a Causal Faktor in Human Trafficking. In *Organized Crime: Culture, Markets and Policies* (hal. 41–55). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-74733-0_4